

BAB III

PEMIKIRAN AL-MAWARDI DAN IBN HAZM TENTANG HAK *HADĀNAH* BAGI IBU YANG SUDAH MENIKAH LAGI

A. Biografi al-Mawardi, Metode *Istinbat* dan Pendapatnya

1. Biografi al-Mawardi

a. Keluarga

Sejarah Islam mencatat dua kekhalifahan Islam terbesar yang pernah mencapai kejayaan yaitu dinasti Abbasiyyah di Irak dan dinasti Umayyah II di Spanyol. Dari dua kekhalifahan tersebut, muncul pemikir-pemikir Islam terbesar yang nama dan pemikirannya terkenal hingga sekarang. Salah satu di antara banyak pemikir tersebut adalah al-Mawardi di Irak dan Ibn Hazm di Spanyol.

Nama lengkap al-Mawardi adalah Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Bashri¹. Beliau dilahirkan di Bashrah oleh karena itulah kata al-Bashri dinisbatkan kepadanya² dan beliau menimba ilmu di sana. Sedangkan nama ‘al-Mawardi’ dinisbatkan

¹ Muhammad bin Ali al-Imrani, *al-Inba fi Tarikh al-Khulafa*, (Kairo: Daar al-Afaq al-Arabiyyah, 2001), juz 1, hal 308. Lihat juga Jamal al-Din al Jauzi, *al-Muntadham fi Tarikh al-Umam wa al-Muluk*, (Bairut: Daar al-Kitab al-ilmiiyyah, 1992), juz 1 hal 27.

² Al-Mawardi, *A'lam al-Nubuwwah*, (Bairut: Daar wa Maktabah al-Hilal, 1409H), juz 1 hal 7.

kepada beliau dikarenakan ayah dan kakek beliau adalah penjual mawar³. Kemudian beliau pindah ke Baghdad untuk meneruskan belajar ilmu fiqih, hadis dan lain-lain. Al-Mawardi hidup selama 86 tahun yaitu mulai tahun 364 H/975 M sampai 450 H/1058. Masa hidup al-Mawardi adalah masa dimana sedang terjadi kelesuan pada masa dimana kebudayaan Islam sedang berada di puncaknya. Al-Mawardi merupakan salah satu ahli fiqih terbesar mazhab Syafi'i. Taj al-Din al-Subki menyebut al-Mawardi merupakan imam agung yang mempunyai *tangan* yang luas dalam mazhab Syafi'i dan menguasai berbagai fan ilmu-ilmu yang lain.⁴

b. Pendidikan

Al-Mawardi menghabiskan bertahun-tahun waktunya untuk belajar di Bashrah dan Baghdad dengan banyak guru. Di antara gurugurunya adalah al-Hasan bin Ali al-Jabali, Muhammad bin al-Fadhl al-Baghdadi, Muhammad bin al-Ma'la al-Azdi, dan Abu Hamid Ahmad bin Abi Thahir al-Ishfarayani.⁵

Al-Mawardi mendengar hadis dari banyak guru di Bashrah, di antaranya: Muhammad bin Addi bin Zahr al-Muqirri, al-Hasan bin Ali bin

³ Ibn Khalikan, *Wafayat al-A'yan wa Anba' Abna' al-Zaman*, (Bairut: Daar Shadir), juz 3, hal 284.

⁴ Muhammad Munir Mursi, *al-Tarbiyyah al-Islamiyyah Ushuluha wa Tathowuruha fi al-Balad al-Arabiyyah*, 2005, juz 1 hal 338. Lihat juga Abu Bakar bin Ahmad al-Dimasyqi, *Thabaqat al-Syafi'iyyah*, (Beirut: Alim al-Kutub), juz 1 hal 230.

⁵ Muhammad Munir Mursi, *al-Tarbiyyah al-Islamiyyah* juz 1 hal 339

Muhammad al-Jabali, Ja'far bin Muhammad bin al-Fadhl al-Bagdadi, Muhammad bin al-Ma'la al-Asadi dan al-Fadhl bin al-Habbab al-Jamhi.⁶

Dalam bidang Fiqih, al-Mawardi belajar kepada banyak ulama, diantaranya: Abu al-Qasim Abd al-Wahid bin Muhammad al-Shamiri al-Qadhi dan Ahmad bin Abi Thahir al-Isfarayani. Kitab-kitab sejarah tidak menyebutkan guru-guru al-Mawardi dalam bidang lain dikarenakan yang dianggap ilmu terpenting pada saat itu adalah ilmu hadis dan fiqih.⁷

Al-Mawardi termasuk ulama yang produktif. Banyak kitab lahir dari tangannya. Syamsudin al-Dzahabi menceritakan:

وقيل أنه لم يُظهِر شيئاً من تصانيفه في حياته، وجمعها في موضع، فلما دنت وفاته قال لمن يثق به: الكُتُبُ الَّتِي فِي الْمَكَانِ الْفُلَانِيِّ كُلِّهَا تَصْنِيفِي، وَإِنَّمَا لَمْ أُظْهِرْهَا لِأَنِّي لَمْ أَجِدْ نِيَّةً خَالِصَةً، فَإِذَا عَايَنْتُ الْمَوْتَ وَوَقَعْتُ فِي النَّزْعِ، فَاجْعَلْ يَدَكَ فِي يَدِي، فَإِنْ قَبِضْتُ عَلَيْهَا وَعَصَرْتُهَا، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَمْ يُقْبَلْ مِنِّي شَيْءٌ مِنْهَا، فَاعْمِدْ إِلَى الْكُتُبِ وَالْقُهَا فِي دِجْلَةٍ، وَإِنْ بَسَطْتَ يَدِي وَلَمْ أَقْبِضْ عَلَى يَدِكَ، فَاعْلَمْ أَنَّمَا قَدْ قُبِلْتُ، وَأَنِّي قَدْ ظَفَرْتُ بِمَا كُنْتُ أَرْجُوهُ مِنَ النِّيَّةِ. قَالَ ذَلِكَ الشَّخْصُ: فَلَمَّا قَارَبَ الْمَوْتَ، وَضَعْتَ يَدِي فِي يَدِهِ، فَبَسَطَهَا وَلَمْ يَقْبِضْ عَلَى يَدِي، فَعَلِمْتُ أَنَّهَا عَلَامَةُ الْقَبُولِ، فَأُظْهِرْتُ كُتُبَهُ بَعْدَهُ.⁸

⁶ Al-Mawardi, *A'lam al-Nubuwwah*, juz 1, hal 7.

⁷ Al-Mawardi, *A'lam al-Nubuwwah*, juz 1, hal 8.

⁸ Syamsuddin al-Dzahabi, *Tarikh al-Islam wa Wafayat al-Masyahir wa al-A'lam*, (Bairut: Daar al-Kitab al-Arabi, 1993), juz 30, hal 253.

Artinya: Dikatakan bahwa al-Mawardi tidak menampakkan karyanya semasa hidupnya tetapi karangannya diletakkan di suatu tempat. Menjelang kematiannya, al-Mawardi berkata kepada orang yang dipercayainya “Kitab-kitabku yang ada di tempatnya Fulan adalah karanganku dan aku tidak memperlihatkannya karena aku belum menemukan niat yang tulus. Ketika aku telah melihat kematian dan sudah menjelang *naza'* letakkanlah tanganmu di atas tanganku. Jika tanganku dalam keadaan menggenggam, maka ketahuilah amalku (dalam mengarang kitab) tidak diterima (Allah). Ambil semua kitabku dan buanglah ke sungai. Namun, apabila aku mati dalam keadaan tanganku terbuka, maka pertanda amalku (dalam mengarang kitab) diterima dan aku telah memperoleh apa yang aku harapkan dari niatku”. Orang itu berkata: Setelah dekat dengan kematiannya, aku meletakkan tanganku di atas tangannya dan ternyata tangannya tidak menggenggam. Aku mengetahui bahwa ini pertanda (analnya) diterima. Kemudian aku memunculkan semua kitab-kitab kayanya.

Munir Mursi mencatat al-Mawardi mempunyai duabelas kitab dalam bidang Nahwu yang sebagian tidak dicetak yang meliputi bidang *diniyyah* (agama), *lughawiyyah* (bahasa), dan *adabiyyah* (sastra). Tiga kitab dalam bidang politik dan organisasi⁹.

Di antara karyanya yang terbesar adalah :

- 1) Kitab *al-Hawi al-Kabir*, yaitu kitab yang membahas tentang kumpulan pendapat-pendapat terkenal dalam mazhab Syafi'iyah. Dinamakan *al-Kabir* oleh pembaca karena ada kitab lainnya yang bernama *al-Hawi al-Shaghir* yang merupakan nama awal dari kitab *al-Iqna'*.¹⁰
- 2) Kitab *al-Iqna'* yang merupakan ringkasan dari kitab *al-Hawi al-Kabir*. Yaqut dalam kitabnya *Irsyad al-Arib ila Ma'rifat al-*

⁹ Muhammad Munir Mursi, *al-Tarbiyyah al-Islamiyyah* juz 1 hal 339. Lihat juga Syamsuddin al-Dzahabi, *Tarikh al-Islam wa Wafayat al-Masyahir wa al-A'lam*, hal 254.

¹⁰ Al-Mawardi, *A'lam al-Nubuwwah*, juz 1, hal 9.

- Adib* menyebut bahwa kitab *al-Iqna'* merupakan kitab yang ia bacakan kepada penduduk Bashrah mewakili mazhab syafi'i sejajar dengan kitab ringkasan dari mazhab lainnya.¹¹ Al-Mawardi sendiri berkomentar tentang kitab *al-Iqna'*-nya: "*Aku telah membentangkan fiqih dalam 4000 kertas*".¹²
- 3) Kitab *Adab al-Qadhi* dan *A'lam al-Nubuwwah* yang keduanya tidak diterbitkan¹³.
 - 4) Kitab *al-Ahkam al-Sulthoniyyah* yang berbicara mengenai aturan-aturan negara, hakim, pemerintahan, pajak, dll. Kitab *Adab al-Dunya wa al-Din* yang telah dicetak berulang kali di Mesir dan diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Kitab ini memuat tentang akhlak dan keutamaan-keutamaan agama yang disandarkan kepada al-Qur'an dan al-Sunnah.¹⁴
 - 5) Kitab *Tashil al-Nadhr wa Ta'jil al-Dhofr*, yang juga merupakan kitab tentang politik dan hukum serta kitab *Nashihat al-Muluk* dan *qawanin al-Wuzarah wa siyasat al-Muluk* yang juga merupakan kitab politik.¹⁵
 - 6) Kitab *al-Amstal wa al-Hikam* yang merupakan kumpulan 300 hadis dan 300 hikmah dalam 300 bait syair.¹⁶

¹¹ Al-Mawardi, *A'lam al-Nubuwwah*, juz 1, hal 10.

¹² Ismail bin umar al-Dimasyqi, *al-Bidayat wa al-Nihayat*, (Daar Fikr: 1986), juz 12, hal 80.

¹³ Menurut Sa'id Muhammad dalam muqadimah *A'lam al-Nubuwwah*, kitab *A'lam al-Nubuwwah*, ditemukan telah dicetak di Mesir dan kitan *Adab al-Qadhi* manuskripnya terdapat di Istanbul. Lihat Al-Mawardi, *A'lam al-Nubuwwah*, juz 1, hal 10.

¹⁴ Muhammad Munir Mursi, *al-Tarbiyyah al-Islamiyyah* juz 1 hal 339

¹⁵ Al-Mawardi, *A'lam al-Nubuwwah*, juz 1, hal 11.

¹⁶ Al-Mawardi, *A'lam al-Nubuwwah*, juz 1, hal 11.

- 7) Kitab *al-Nukat wa al-Uyun*. Kitab ini tidak diterbikan dan lembaran-lembarannya ditemukan di antaranya di India dan Istanbul.¹⁷

Banyak ulama terkemuka hasil bimbinganya, di antaranya:

- 1) Abdul Malik bin Ibrahim Ahmad Abu al-Fadlil al-Hamdani al-Faradli al-Ma'ruf al-Maqdisi
- 2) Muhammad bin Ahmad bin Abdul Baqi bin Hasan bin Muhammad
- 3) Ali bin Sa'id bin Abdurrahman
- 4) Mahdi bin Ali al-Isfiraini
- 5) Ibnu Khairun
- 6) Abdurrahman bin Abdul Karim
- 7) Abdul Wahid bin Abdul Karim
- 8) Abdul Ghani bin Nazil bin Yahya
- 9) Ahmad bin Ali bin Badrun
- 10) Abu Bakar al-Khatib dan masih banyak lagi murid-murid di bawah bimbingan Mawardi yang tidak mungkin penulis sebutkan semua.¹⁸

c. Metode *Istinbat* al-Mawardi.

¹⁷ Al-Mawardi, *A'lam al-Nubuawah*, juz 1, hal 9.

¹⁸ Al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir...*, hal 61.

Sebagaimana ulam lain dalam mazhab Syafi'i, al-Mawardi mendasarkan metode *Istinbat* nya pada pendiri mazhab Syafi'i yaitu Muhammad bin Idris al-Syafi'i. Hal ini dikarenakan tidak ditemukan satu kitab karya al-Mawardi yang membahas tentang Ushul Fiqh. Adapun Imam Syafi'i mendasarkan *Istinbat* nya secara berurutan adalah: al-Qur'an, al-Sunnah, ijma', dan qiyas¹⁹.

Mana' Qathan menyebut Ushul Fiqh Syafi'i meliputi:

أوجز الشافعي أدلة الأحكام لديه في كتاب "الأم" فقال: "العلم طبقات شتى، الأولى، الكتاب، والسنة - إذا ثبتت، ثم الثانية: الإجماع فيها ليس فيه كتاب ولا سنة والثالثة: أن يقول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قولاً، ولا نعلم له مخالفاً منهم، والرابعة: اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، والخامسة: القياس على بعض الطبقات.²⁰

Artinya: Al-Syafi'i meringkas dalil-dalil hukum dalam kitab al-Umm, al-Syafi'i berkata: Ilmu itu bertingkat secara berurutan; *pertama* adalah al-Qur'an dan al-Sunnah apabila telah tetap. *Kedua*, ijma ketika tidak ada dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. *Ketiga*, perkataan sahabat Nabi Saw dan kami tidak mengetahui perselisihan di antara mereka. *Keempat*, ikhtilaf sahabat nabi. *Kelima*, Qiyas atas sebagian tingkatan.

Pertama Imam Syafi'i berpegangan kepada al-Qur'an karena al-Qur'an merupakan sumber hukum tertinggi. Apabila al-Syafi'i tidak menemukannya dalam al-Qur'an, al-Syafi'i akan beralih kepada hadis.

¹⁹ Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*, cet. 5, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hal 217-219.

²⁰ Mana' Qathan, *Tarikh al-Tasyri' al-Islami*, (Maktabah Wahbah, 2001), juz 1, hal 371.

Imam Syafi'i menempatkan kedudukan al-Sunnah sejajar dengan kedudukan al-Qur'an dalam penentuan hukum²¹.

Hadis yang menempati posisi pertama adalah hadis mutawatir. Bila beliau tidak menemukan dalam hadis mutawatir, beliau akan mencainya dari hadis ahad karena menurutnya hadis ahad masih dapat dijadikan hujjah meskipun dari segi *dilalah*, hadis ahad merupakan *zani al-wurud*. Adapun syarat hadis ahad dapat dijadikan landasan hukum adalah jika perawinya merupakan orang yang: *tsiqah*, *dobit*, *aqil*, mendengar hadis secara langsung dan tidak menyalahi ahli ilmu hadis lain yang sama-sama meriwayatkan hadis²².

Kemudian mazhab Syafi'i menggunakan ijma sebagai dasar penentuan hukum. Penggunaan ijma ini dikarenakan pada kenyataannya secara syari'at menjadikannya sebagai hujjah yang wajib diamalkan. Mazhab Syafi'i menempatkan ijma' dalam urutan ketiga dalam setelah al-Qur'an dan al-Sunnah.²³

Mazhab Syafi'i menggunakan qiyas sebagai dasar menentukan suatu hukum. Dapat dikatakan bahwa Imam Syafi'i merupakan orang pertama yang membahas persoalan qiyas secara terperinci. Pada saat itu para ahli ilmu belum memberikan batasan antara ra'yu yang shahih dan ra'yu yang tidak shahih. Imam Syafi'i kemudian menjelaskan perbedaan-perbedaan

²¹ Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Risalah*, (Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah, t.t), hal 21-23

²² Abdul Mugits, *Kritik Nalar Fiqih Pesantren*, Jakarta: Kencana, 2008, hal. 79

²³ Hasbiyallah, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta Pusat: Direktorat Jendral Pendidikan Islam, 2009), hal 100.

besar antara bermacam-macam *Istinbat* dengan qiyas menurut kaidah yang telah beliau tentukan.²⁴

Imam Syafi'i secara terang-terangan menolak metode *istihsan* yang biasa dikembangkan oleh Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i menyatakan bahwa menentukan hukum dengan metode *istihsan* tanpa memperhitungkan pokok syariat atau nas dan al-Sunnah maka ijtiha tersebut batal.²⁵

- d. Pendapat al-Mawardi tentang hak *Ḥaḍānah* bagi ibu yang sudah menikah lagi.

Mengenai status hak *ḥaḍānah* ibu bagi yang sudah menikah lagi, al-Mawardi berpendapat gugur hak *ḥaḍānah* ibu ketika ia sudah menikah dengan suami barunya. Dalam kitabnya *al-Hawi al-Kabir* al-Mawardi berkata:

قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ تَزْوِيجَ الْأُمِّ يُسْقِطُ حَقَّهَا مِنَ الْحَضَانَةِ وَالْكَفَالَةِ ؛ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي²⁶

Artinya: “Telah kami sebutkan bahwasanya pernikahan ibu menggugurkan hak *Ḥaḍānah* dan kafalahnya karena perkataan Nabi SAW ‘kamu lebih berhak selagi belum menikah.

Dari pernyataan al-Mawardi di atas, pernikahan yang dilakukan oleh ibu bisa menggugurkan hak *ḥaḍānah* dan *kafalah* si ibu. Sebelumnya,

²⁴ Hasbiyallah., *Perbandingan Mazhab*, hal 100-1001.

²⁵ Hasbiyallah., *Perbandingan Mazhab*, hal 101

²⁶ Al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, Bairut: Daar al-Kitab al-Ilmiyah, 1994, hal510.

dalam kitab *al-Hawi al-Kabir*-nya, al-Mawardi menyebutkan ada beberapa syarat ibu berhak menerima hak *Ḥaḍānah*. Adapun syarat yang keenamnya adalah:

وَالشَّرْطُ السَّادِسُ: الْمُخْتَصُّ بِالْأُمِّ أَنْ تَكُونَ خَلِيَّةً مِنْ زَوْجٍ.... لِقَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِلْمُنَازَعَةِ فِي حَضَانَةِ وَلَدِهَا: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكُحِي، وَلِأَنَّ النِّكَاحَ يَمْنَعُ مِنْ مَقْصُودِ الْكِفَالَةِ لِاسْتِغَالِهَا بِحَقُوقِ الزَّوْجِ، وَلِأَنَّ الزَّوْجَ مَنْعَهَا مِنَ التَّشَاغُلِ بغيرِهِ،²⁷

Artinya: Syarat yang ke-enam dikhususkan untuk ibu yaitu sunyi dari nikah. Karena sabda Rasulullah Saw, untuk menolak ibu tetap berhak atas *Ḥaḍānah* anaknya, “*anti ahaqqu bihi ma lam tankihi*”, dan karena pernikahan dapat mencegah apa yang diharapkan *kafalah* karena ibu akan tersibukan untuk memenuhi hak-hak suaminya dan suami (barunya) bisa mencegah dari sesuatu yang menyibukkan istri dengan selain dia (suami).

Menurut al-Mawardi, dengan adanya pernikahan baru yang dilakukan oleh ibu akan mencegah hal yang dikehendaki dari adanya *kafalah* (penanggungan) ibu terhadap anak dikarenakan ibu akan tersibukan dengan hak-hak suami barunya dan suaminya juga bisa mencegah ibu dari tersibukkan sesuatu selain dirinya. Seorang ibu yang sudah bercerai lalu mendapatkan hak asuhnya akan menjadikan si ibu lebih fokus mengurus si anak karena nafkahnya masih tetap di tanggung mantan suaminya. Sedangkan bila ibu menikah lagi, maka ibu juga mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi kepada suami barunya tersebut.

²⁷ Abi al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, (Bairut: Daar al-Kitab al-Ilmiyah, 1994), juz 11 hal 505.

- e. Metode *Istinbat* tentang Hak *Ḥaḍānah* Bagi Ibu yang Sudah Menikah Lagi Menurut al-Mawardi.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab II bahwa dasar hukum yang digunakan dalam masalah *ḥaḍānah* dalam al-Qur'an tidak disebutkan secara spesifik, sehingga menurut metode *istinbat* yang digunakan oleh al-Mawardi apabila dalam al-Qur'an tidak ada penjelasan, maka metode *istinbat* yang digunakan menentukan status hukum hak *ḥaḍānah* bagi ibu yang sudah menikah lagi adalah Hadis. Al-Mawardi berpegangan pada Hadis:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو يَعْني الْأَوْزَاعِيَّ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ، وَتُدْيِي لَهُ سِقَاءٌ، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءٌ، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي²⁸

Artinya: telah mengabarkan kepada kita Mahmud ibn Khalid al-Sulamiyu, telah mengabarkan kepada kami al-Khalid, dari ayahku Amr yakni al-Auza'i, telah mengabarkan kepadaku Amr ibn Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya Abdullah ibn Umar r.a Seorang perempuan berkata kepada Rasulullah SAW: "Wahai Rasulullah, anakku ini akau yang mengandungnya, air susuku yang diminumnya dan di bilikku tempat kumpulnya (bersamaku). Ayahnya telah menceraikan aku dan ingin memisahkannya dariku. Maka Rasulullah SAW bersabda: "Kamulah yang lebih berhak memeliharanya selama kamu tidak menikah.

²⁸ Abu Dawud Sulaiman ibn al-'Asy'ats, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: al-Maktabah al-'Ishriyah, t.th), juz 2, hal 283.

Pada Hadis di atas disebutkan bahwa ibu lebih berhak (dalam kepengurusan anak) selama ibu tidak menikah lagi. Berdasarkan hal inilah al-Mawardi memutuskan gugur hak *ḥaḍānah* ibu ketika ibu menikah lagi. Ibn Hazm menganggap hadis yang digunakan oleh al-Mawardi tersebut merupakan hadis *zaiif* yang tidak bisa dijadikan dasar dalam menentukan suatu hukum. Namun, menurut penulis cenderung menetapkan hadis di atas merupakan hadis *shahih*, karena selain Abu Dawud banyak perawi yang juga meriwayatkannya²⁹. Untuk lebih jelasnya, akan dijelaskan pada bab IV nanti.

B. Biografi Ibn Hazm, Metode *Istinbat* , dan Pendapatnya

1. Biografi Ibn Hazm

a) Keluarga

Nama lengkap Ibn Hazm adalah Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm bin Ghalib bin Shalah bin Khalaf bin Ma'dan bin Shufyan bin Yazid al-Farisi³⁰. Kakeknya yang bernama Khalaf merupakan salah

²⁹ Selain Abu Dawud, Imam Ahmad juga meriwayatkan Hadis ini dan menganggapnya sebagai Hadis hasan. Lihat Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, (t.k: al-Risalah, 2003), juz 11 hal 311. Sedangkan al-Hakim menganggap Shahih Hadis ini. Lihat al-Hakim, *al-Mustadrak al al-Shahihain*, (Beirut: Daar Kut al-Ilmiyah, 1990), juz 2, hal 225.

³⁰ Ibn Khalikan, *Wafayat al-A'yan...*, juz 3, hal 325.

satu orang yang pertama kali datang ke Andalus³¹. Nama Ibn Hazm merupakan nama yang tertulis di berbagai karangannya sehingga dengan nama inilah Ibn Hazm lebih dikenal. Ibn Hazm dan ayahnya tinggal di Kordoba. Ayahnya merupakan seorang menteri dari Khalifah al-Manshur yakni Muhammad bin Abi Amir dan juga masih menjadi menteri di pemerintahan anaknya, al-Muzhaffar. Ayahnya lah orang yang mengatur jalannya pemerintahan keduanya. Ibn Hazm sendiri kemudian juga menjadi menteri pada kekhalifahan Abdur Rahman bin Hisyam bin Abdul Jabbar bin al-Nashir yang dijuluki al-Mustzhir billah. Kemudian Ibn Hazm meninggalkan status mentrinya secara sukarela untuk menekuni ilmu-ilmu. Kemudian Ibn Hazm memperoleh sesuatu yang sebelumnya belum ada seorangpun di Andalus yang pernah memperolehnya. Ibn Hazm pernah mempelajari mazhab Syafi'i beberapa waktu kemudian pindah ke pendapatnya Abi Sulaiman Dawud al-Zahiri yang merupakan pendiri mazhab *Zahiri*.³²

Ibn Hazm lahir pada hari Rabu setelah salat Subuh sebelum matahari terbit akhir bulan Ramadhan pada tahun 384 H/ 994 M dan wafat pada hari akhir bulan Sya'ban tahun 456 H/ 1064 M.³³ Ibn Khalikan menyebut Ibn Hazm adalah seorang yang ahli di bidang Hadis (*Hafiz*) dan fiqih. Hukum-

³¹ Muhammad bin Ahmad al-Zahabi, *Tazkirah al-Hafiz*, (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998), juz 3, hal 227.

³² Abdul Wahid bin Ali al-Tamimi, *al-Mu'jab fi Talkhish Akhbar al-Maghrif min Ladun Fath al-Andalus ila Akhir Ashr al-Muwahidin*, (Beirut: al-Maktabah al-Ishriyyah), juz 1, hal 43

³³ Abdul Wahid bin Ali al-Tamimi, *al-Mu'jab fi Talkhish ...*, Juz 1, hal 46. Lihat juga Ismail bin Umar al-Dimasyqi, *al-Bidayah wa al-Nihayah*, Daar Ihya' al-Turas al-Arabi, juz 12, hal 113

hukum yang dikeluarkan oleh Ibn Hazm berasal dari al-Kitab dan al-Sunnah setelah Ibn Hazm berpindah dari mazhab Syafi'i ke mazhab *Zahiri*. Ibn Hazm menguasai berbagai fan ilmu, zuhud terhadap dunia, tawadhu' terhadap kelebihanannya, mempunyai karangan yang banyak. Ibn hazm mengerang kitab untuk memahami hadis yang diberi nama kitab *al-Ishal* yang menjelaskan tentang wajib, halal, haram, sunnah, ijma', serta memuat berbagai pendapat sahabat dan tabi'in.³⁴

Beberapa komentar terhadap Ibn Hazm:

قال أبو حامد الغزالي: وجدت في أسماء الله تعالى كتاباً ألفه أبو محمد بن حزم يدل على عظم حفظه وسيلان ذهنه. وقال صاعد بن أحمد: كان ابن حزم أجمع أهل الأندلس قاطبة لعلوم الإسلام، وأوسعهم معرفة مع توسعه في علم اللسان، ووفور حظه من البلاغة والشعر، ومعرفته بالسنن والآثار والأخبار³⁵

Artinya: Abu Hamid al-Ghazali berkata “Aku menemukan nama-nama Allah ta’ala berupa kitab yang dikarang oleh Abu Muhammad bin Hazm menunjukkan atas keagungan hafalannya dan pikiran yang mengalir”. Sha’id bin Ahmad berkata “Ibn Hazm merupakan penduduk al-Andalusi yang paling banyak mengumpulkan ilmu keislaman, paling luas pengetahuan dan memperluaskannya lagi dengan ilmu lisan, paling kaya dalam hal sastra dan syair, serta paling banyak pengetahuannya tentang *sunnah, atsar, dan akhbar*.”

³⁴ Abdullah bin As’ad al-Yafi’i, *Marat al-Janan wa Ibrah al-Yaqzan fi Ma’rifat ma Ya’tabir min Hawadis al-Zaman*, (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997), juz 3, hal 61.

³⁵ Muhammad bin Ahmad al-Zahabi, *Tazkirah al-Hafiz*, juz 3, hal 228.

b) Pendidikan

Ibn Hazm mula-mula belajar sesuatu yang memang telah biasa diajarkan kepada anak-anak para pembesar negara seperti menghafal syair, menghafal al-Qur'an dan menulis. Masa pengajaran seperti ini berlangsung di bawah bimbingan pengasuh wanita. Ayahnya tidak begitu saja merasa puas terhadap perkembangan intelektual Ibn Hazm. Ayahnya kemudian mencarikan Ibn Hazm seorang guru yang bernama Abu al-Hasan bin Ali al-Farisi. Pada saat itu Ibn Hazm bertemu juga dengan Ahmad bin al-Jasur³⁶.

Ibn Hazm berteman dengan Syekh abi Umar bin Abdil Bar al-Namiri dan berlawanan dengan Syekh Abi al-Walid Sulaiman bin Khalaf al-Baji. Ibn Hazm termasuk ulama yang paling banyak mengajak berdebat dengan ulama lain baik dengan lisannya maupun dengan penanya. Sikap ibn Hazm yang seperti itu akhirnya menimbulkan kedengkian di hati orang-orang sezamannya³⁷.

Salah satu hal yang menakjubkan dari Ibn Hazm adalah meskipun ia termasuk mazhab *Zahiri* yang tidak menggunakan qiyas, namun dalam masalah *furu'* Ibn Hazm bisa menjelaskan panjang lebar argumennya. Hal ini dikarenakan Ibn Hazm termasuk orang yang pertama kali

³⁶ Abu Zahrah, *Ibn Hazm Hayatuhu wa Asruhu*, (Kairo: Daar al-Fikr al-Arabi), hal 25.

³⁷ Ismail bin Umar al-Dimasyqi, *al-Bidayah wa al-Nihayah*, juz 12, hal 113

menggunakan ilmu mantiq yang dipelajarinya dari Muhammad bin al-Hasan al-Mazhijji al-Kinani, al-Qurthubi.³⁸

Ibn Hazm mendengar hadis dari Abi Umar Ahmad al-Hasur, Yahya bin Mas'ud bin wajah al-jannah, Yusuf bin Abdullah bin Yusuf bin Nami, Abu Abdillah al-Humaidi, Abu Hasan Syarih bin Muhammad.³⁹

Selain guru-guru yang telah disebutkan di atas, Ibn Hazm masih mempunyai beberapa guru lagi yaitu:

- 1) Abu al-Qasim Abd al-Rahman bin Abi Yazid alAzdi. Beliau merupakan guru Ibn Hazm dalam bidang hadis, nahwu, cara menyusun kamus, logika dan ilmu kalam.
- 2) Abū al-Khiyār al-Lughawi adalah gurunya dalam ilmu fiqih dan peradilan.
- 3) Abū Sa'id al-Fata al-Ja'fari adalah gurunya mengenai komentar atau ulasan sya'ir.
- 4) Ahmad bin Muhammad ibn al-Jasur adalah gurunya dalam bidang hadiṣ.
- 5) Abī Abd Rahmān Baqiy ibn Mukhalid, adalah gurunya dalam bidang tafsir.
- 6) Abū Abd Allah Muhammad ibn al-haruan al-Madhiji, adalah gurunya dalam bidang filsafat dan ilmu kepurbakalaan.⁴⁰

³⁸ Ismail bin Umar al-Dimasyqi, *al-Bidayah wa al-Nihayah*, , juz 12, hal 113. Lihat juga Muhammad bin Ahmad al-Zahabi, *Tazkirah al-Hafiz*, juz 3, hal 228.

³⁹ Muhammad bin Ahmad al-Zahabi, *Tazkirah al-Hafiz*, juz 3, hal 227.

Ibn Hazm juga merupakan ulama yang produktif. Karyanya mencapai 4.000 jilid dan menghabiskan 80.000 kertas. Ibn Hazm merupakan ahli sastra, dokter, penyair, dan fasih dalam berbicara.⁴¹

Kitab-kitab karyanya antara lain⁴²:

- 1) *Al-Ishal fi Fahmi al-khishal*,
- 2) *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, dua jilid dalam bidang ushul fiqih.
- 3) *Al-Muhalla* yang merupakan kitab dalam bidang fiqih mazhab *Zahiri*.
- 4) *Al-Fashl fi al-Milal wa al-Nahl* dengan menggunakan bahasa filsafat.

Abu Zahra menambahkan karya Ibn Hazm yang lainnya yaitu⁴³:

- 1) *Al-Fashl baina Ahl al-Ara' wa al-Nahl* dan kitab *al-Shadi' wa al-Rada'*. Kitab ini merupakan kitab yang terkenal dalam ilmu debat.
- 2) Dalam bidang hadis, Ibn Hazm juga mempunyai kitab syarah al-Muwatha'-nya Imam Malik dan kitab *al-Jami' fi Shahih al-Hadis* yang berisi hadis-hadis dengan meringkas sanadnya.

⁴⁰ Departemen Agama RI., *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Juz 2, Jakarta: Ditjen Binbaga Islam, 1992, hlm. 391

⁴¹ Ismail bin Umar al-Dimasyqi, *al-Bidayah wa al-Nihayah*, Daar Ihya' al-Turas al-Arabi, juz 12, hal 113

⁴² Muhammad bin Ahmad al-Zahabi, *Tazkirah al-Hafiz*, juz 3, hal 227. Lihat juga al-Suyuthi, *Thabaqat al-Huffaz*, (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah), juz 1, hal 435-436.

⁴³ Abu Zahra, *Ibn Hazm: Hayatuhu....*, hal 142.

- 3) *Al-Takhlīsh wa al-Talkhīsh* yang membahas tentang masalah-masalah *nadhariyyah* dan cabang-cabangnya yang belum ada ketentuan *nash* atasnya baik al-Kitab maupun al-Sunnah.
- 4) Kitab *Muntaqa al-Ijma'* dan pembahasan secara global sesuatu yang tidak diketahui pertentangannya.
- 5) Kitab *al-Imamah wa al-Siyasah fi Qism Sair al-Khulafa' wa Maratibiha wa al-Nadb wa al-Wajib minha*.
- 6) Kitab *Kasy al-Ilbas baina Ashab al-Zahir wa al-Qiyas*.

2. Metode *Istinbat* Ibn Hazm

Ibn Hazm merupakan salah satu ulama yang paling banyak mempelajari madzhab-madzhab lain, terakhir kalinya yang ia pelajari adalah mazhab *Zāhiri* dan ia dianggap sebagai pendiri madzhab *Zāhiri* kedua setelah Daud Al-*Zāhiri*.

Dalam mengistinbat kan suatu hukum Ibn Hazm menggunakan empat dasar pokok seperti yang telah dijelaskan dalam kitabnya *al-Ihkam fi al-Ushul al-Ahkam*, yaitu:

أَقْسَامُ الْأَصُولِ الَّتِي لَا يُعْرَفُ شَيْءٌ مِنَ الشَّرَائِعِ إِلَّا مِنْهَا وَأَنَّهَا أَرْبَعَةٌ وَهِيَ نَصُّ الْقُرْآنِ
وَنَصُّ كَلَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي إِثْمًا هُوَ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى مِمَّا صَحَّ عَنْهُ

عَلَيْهِ السَّلَامُ نَقْلُ الثَّقَاتِ أَوْ التَّوَاتُرِ وَإِجْمَاعُ جَمِيعِ عُلَمَاءِ الْأُمَّةِ أَوْ دَلِيلٌ مِنْهَا لَا
يَحْتَمِلُ إِلَّا وَجْهًا وَاحِدًا⁴⁴

Artinya: Beberapa pembagian dasar-dasar yang tidak diketahui sesuatu dari syara' melainkan daripada dasar-dasar itu sendiri ada empat, yaitu: *naṣ* Al-Qur'an, *naṣ* kalam Rasulullah yang sebenarnya datangnya dari Allah juga yang shahih kita terima dari padanya dan dinukilnya oleh orang-orang kepercayaan atau yang mutawatir dan *ijma'* (kesepakatan) semua ulama umat dan dalil dari padanya yang tidak mungkin menerima selain daripada satu cara saja.

Dari keterangan di atas dapatlah dipahami bahwa sumber hukum Islam menurut Ibn Hazm adalah Al-Qur'an, Sunnah, *Ijma'* dan dalil yang tidak keluar dari ketentuan *naṣ* itu sendiri.

a. Al-Qur'an

Ibn Hazm mendefinisikan al-Qur'an sebagai berikut:

أَنَّ الْقُرْآنَ هُوَ عَهْدُ اللَّهِ إِلَيْنَا وَالَّذِي أَلْزَمْنَا الْإِقْرَارَ بِهِ وَالْعَمَلَ بِمَا فِيهِ وَصَحَّ بِنَقْلِ الْكَافَةِ
الَّذِي لَا مَجَالَ لِلشَّكِّ فِيهِ أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ الْمَكْتُوبُ فِي الْمَصَاحِفِ الْمَشْهُورَةِ فِي
الْأَفَاقِ كُلِّهَا وَجَبَ الْإِنْقِيَادَ لِمَا فِيهِ فَكَانَ هُوَ الْأَصْلُ الْمَرْجُوعُ إِلَيْهِ⁴⁵.

Artinya: Bahwasanya al-Qur'an adalah janji Allah kepada kita dan sesuatu yang wajib kita tepati dan amalkan apa yang ada di dalamnya. Al-Qur'an merupakan sesuatu yang ditulis dalam beberapa lembaran yang terkenal dalam kesepakatan. Semua yang ada di dalam al-Qur'an wajib di amalkan karena ia merupakan asal sesuatu kembali.

⁴⁴ bnu Hazm, *al-Ihkam fi al-Ushul al-Ahkam*, jilid I, Beirut Libanon: Daar al-Kutub al-Ilmiah, t.th., juz 1, hal. 71.

⁴⁵ Ibn Hazm, *al-Ahkam...*, juz 1, hal 95.

Ibn Hazm berkata:

يَخْتَلِفُ فِي الْوُضُوحِ فَيَكُونُ بَعْضُهُ جَلِيًّا وَبَعْضُهُ خَفِيًّا فَيَخْتَلِفُ النَّاسُ فِي فَهْمِهِ
فَيَفْهَمُهُ بَعْضُهُمْ وَيَتَأَخَّرُ بَعْضُهُمْ عَنْ فَهْمِهِ⁴⁶

Artinya: “Keterangan itu berbeda-beda keadaannya. Sebagianya terang dan sebagiannya tersembunyi, karena itu manusia berselisih dalam memahaminya, sedang sebagian yang lain tidak dapat memahaminya.”

Dalam menetapkan suatu hukum, Ibn Hazm selalu mengambil sesuatu yang nampak *zahir* dari Al-Qur'an, maka lafadz Al-Qur'an selalu dipahami *zahirnya*.⁴⁷

b. Al-Sunnah

Ibn Hazm berkata:

لَمَّا بَيَّنَّا أَنَّ الْقُرْآنَ هُوَ الْأَصْلُ الْمَرْجُوعُ إِلَيْهِ فِي الشَّرَائِعِ نَظَرْنَا فِيهِ فَوَجَدْنَا فِيهِ
إِجَابَ طَاعَةٍ مَا أَمَرْنَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَجَدْنَا عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ
فِيهِ وَاصِفًا لِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ
يُوحَىٰ} فَصَحَّ لَنَا بِذَلِكَ أَنَّ الْوَحْيَ يَنْقَسِمُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قِسْمَيْنِ أَحَدُهُمَا وَحْيٌ مَتْلُوٌّ مُؤَلَّفٌ تَأْلِيفًا مُعْجَزُ النَّظَامِ وَهُوَ

⁴⁶ Ibn Hazm, *al-Ihkam fi al-Ushul al-Ahkam*, hal 79.

⁴⁷ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997, hlm. 324

الْقُرْآنُ وَالثَّانِي وَحْيٍ مَّرْوِيٍّ مَّنْقُولٍ غَيْرِ مُؤَلَّفٍ وَلَا مُعْجِزِ النَّظَامِ وَلَا مَثْلُوٍّ لَكِنَّهُ
مَقْرُوءٌ وَهُوَ الْخَبَرُ الْوَارِدُ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ⁴⁸

Artinya: “Tatkala kami telah menerangkan bahwasanya al-Qur'an adalah pokok pangkat yang kita harus kembali pada-Nya dalam menentukan hukum, maka kamu pun memperhatikan isinya, lalu kami dapat di dalamnya keharusan menaati apa yang Rasulullah suruh kita kerjakan dan kami dapat Allah Swt menyatakan dalam al-Qur'an untuk mensifatkan Rasul-Nya, “dan Dia tidak menuturkan sesuatu dari hawa nafsunya.”, syahlah bagi kami bahwasanya wahyu yang datang dari Allah terbagi dua: pertama, “Wahyu yang dibacakan yang merupakan mukjizat”, yang kedua, “Wahyu diriwayatkan dan dinukilkan yang tidak merupakan mukjizat dan tidak disyari’atkan kita membacanya sebagai ibadah, namun demikian dia tetap dibacakan itulah Hadis Rasulullah.”

Dari uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwasanya Ibn Hazm memandang Al-Qur'an dan al-Sunnah sama kedudukannya sebagai jalan yang menyampaikan manusia ke syari’at (hukum) Islam, adalah satu, karena keduanya adalah wahyu Allah.

Ibn Hazm menetapkan bahwa ulama tidak berbeda pendapat tentang hadis mutawatir dan tentang fungsi hadis, yaitu untuk menafsirkan ayat Al-Qur'an dan menerangkan hal-hal yang global. Dan menurut Ibn Hazm wajib meyakini Hadis ahad sebagaimana wajib mengamalkannya⁴⁹.

Ibn Hazm mensyaratkan para perawi yang diterima riwayatnya harus seorang yang adil, terkenal seorang yang benar, kukuh hafalan, mencatat apa yang didengar dan dinukilkan. Setinggi-tinggi martabat orang

⁴⁸ bnu Hazm, *al-Ihkam fi al-Ushul al-Ahkam*, hal 96.

⁴⁹ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab...*, hal 328

kepercayaan dan dia juga seorang faqih. Dan mensyaratkan Hadis itu muttashil hingga sampai kepada Nabi.⁵⁰

c. Ijma'

Unsur ketiga sumber fiqh menurut Ibn Hazm adalah ijma'.

Dalam menanggapi ijma' Ibn Hazm berkata:

ثُمَّ اتَّفَقْنَا نَحْنُ وَأَكْثَرُ الْمُخَالِفِينَ لَنَا عَلَى أَنَّ الْإِجْمَاعَ مِنْ عُلَمَاءِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ حُجَّةٌ
وَحَقٌّ مَقْطُوعٌ بِهِ فِي دِينِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ⁵¹

Artinya: “Kami telah sepakat dan kebanyakan orang-orang yang menyalahi kami, bahwasanya ijma' dari segenap ulama Islam adalah hujjah dan suatu kebenaran yang meyakinkan dalam agama Allah.”

Ijma yang dapat dijadikan pedoman merupakan ijma yang terjadi pada zaman sahabat saja, sedangkan pada masa sekarang, ijma' merupakan sesuatu yang hampir mustahil karena masing-masing daerah mempunyai masalah dan penyelesaiannya masing-masing.

d. Dalil

Dasar yang keempat dari dasar-dasar *istinbat* Ibn Hazm adalah dalil. Ibn Hazm menetapkan bahwa apa yang dinamakan dalil itu diambil dari ijma' atau dari *naş*, bukan diambil dari jalan menghubungkannya kepada *naş*. Menurut Ibn Hazm, dalil itu berbeda dari qiyas. Qiyas pada dasarnya ialah mengeluarkan *illat* dari *naş* dan memberikan hukum *naş*

⁵⁰ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab...*, hal 1331

⁵¹ Ibnu Hazm, *al-Ihkam...*, juz 4, hal 128.

kepada sesuatu yang terdapat *illat* tersebut. Sedangkan dalil langsung diambil dari *naṣ*.⁵²

3. Hak *Ḥaḍānah* Bagi Ibu yang Sudah Menikah Lagi Menurut Ibn Hazm

Berbeda dengan pendapatnya al-Mawardi, Ibn Hazm menyatakan tidak gugur hak *Ḥaḍānah* ibu meskipun ibu sudah menikah lagi. Dalam al-Muhalla⁵³, Ibn Hazm menyatakan:

وَأَمَّا قَوْلُنَا - إِنَّهُ لَا يَسْقُطُ حَقُّ الْأُمِّ فِي الْحَضَانَةِ بِزَوَاجِهَا إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً وَكَانَ
الَّذِي تَزَوَّجَهَا مَأْمُونًا - فَلِلنُّصُوصِ الَّتِي ذَكَرْنَا وَلَمْ يَخُصَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
زَوَاجِهَا مِنْ غَيْرِ زَوَاجِهَا.

Artinya: Adapun pendapat kami bahwasanya hak ibu tidaklah gugur dalam *Ḥaḍānah* sebab pernikahannya ketika ibu tersebut dapat dipercaya dan orang yang akan dinikahinya dapat dipercaya. Hal ini berdasarkan *naṣ-naṣ* yang telah disebutkan sedangkan nabi saw tidak menghususkan menikahnya si ibu atau tidak.

Menurut Ibn Hazm, hak *Ḥaḍānah* ibu tidak gugur karena pernikahannya, asalkan ibu dan suami baru yang akan dinikahinya tersebut dapat dipercara dalam menjaga agama dan urusan dunia ia dan anaknya. Nabi Saw dalam memberikan hak *Ḥaḍānah* juga tidak pernah menghususkan antara ibu menikah atau tidak menikah.

⁵² Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab...*, hlm. 350.

⁵³ Abi Muhammad Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm, *al-Muhalla*, Mesir: Idarah al-Thiba'ah al-Muniriyyah, hal 325

4. Metode *istinbat* Ibn Hazm tentang Hak *Haḍānah* bagi ibu yang Sudah Menikah Lagi

Sama seperti al-Mawardi, Ibn Hazm juga mendasarkan pendapatnya dari Hadis. Namun, Hadis yang digunakan Ibn Hazm berbeda dengan yang digunakan al-Mawardi. Hadis yang digunakan Ibn Hazm adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ، فَأَخَذَ أَبُو طَلْحَةَ بِيَدِي، فَأَنْطَلَقَ بِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَنَسًا غُلَامٌ كَيِّسٌ فَلْيَخْدَمْكَ، قَالَ: «فَخَدَّمْتُهُ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ، مَا قَالَ لِي لَشَيْءٍ صَنَعْتُهُ لَمْ صَنَعْتَ هَذَا هَكَذَا؟ وَلَا لَشَيْءٍ لَمْ أَصْنَعُهُ لَمْ تَصْنَعْ هَذَا

هَكَذَا؟⁵⁴

Artinya: telah menceritakan kepada kami Ya'kub bin Ibrahim bin Katsir, telah menceritakan kepada kami ibn 'Ulayah, telah menceritakan kepada kami Abdu al-Aziz, dari Anas ra berkata: Rasulullah saw datang ke Madinah tanpa ada pelayan, kemudian Abu Tal-hah mengambil tanganku (Anas) dan membawaku kepada Rasulullah saw. Abu Tal-hah berkata “sesungguhnya Anas adalah anak yang cerdas, maka jadikanlah ia pelayanmu. Anas berkata: “maka aku melayani nabi dalam perjalanan maupun dalam keadaan menetap (tidak berpergian). Nabi tidak pernah berkata atas perbuatanku “mengapa engkau berbuat demikian” dan atas hal yang tidak aku kerjakan “mengapa engkau tidak berbuat demikian”.

⁵⁴ Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (t.k: Daar Tuq al-Najah, 1422 H) juz 4 hal 11.

Hadis di atas dikomentari oleh Ibn Hazm sebagai berikut:

فَهَذَا أَنَسٌ فِي حَضَانَةِ أُمِّهِ، وَلَهَا زَوْجٌ وَهُوَ أَبُو طَلْحَةَ بَعِثَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ⁵⁵

Artinya: Anas berada dalam posisi *Haḍānah* ibunya, padahal ibunya mempunyai suami lagi yaitu Abu Thalhah dengan sepengetahuan Rasulullah Saw.

Menurut Ibn Hazm, posisi Anas dalam Hadis di atas adalah berada di bawah pengasuhan ibunya, padahal ibunya sudah menikah dengan suami kedua, sedangkan Rasulullah saw mengetahui hal itu dan Rasul tidak melarang ibu Anas mengasuhnya. Berdasarkan hal inilah, Ibn Hazm berpendapat tidak gugur hak *Haḍānah* bagi ibu yang sudah menikah lagi.

Ibn Hazm menekankan sifat amanah baik bagi ibu yang tidak gugur hak asuhnya maupun bagi orang lain yang menerima hak asuh anak. Ibn Hazm berkata:

فَإِنْ كَانَتْ الْأُمُّ مَأْمُونَةً فِي دِينِهَا وَالْأَبُ كَذَلِكَ: فَهِيَ أَحَقُّ مِنَ الْأَبِ، لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الَّذِي ذَكَرْنَا، ثُمَّ الْجَدَّةُ كَالْأُمِّ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَأْمُونَةً - لَا الْأُمُّ، وَلَا الْجَدَّةُ فِي دِينِهَا - أَوْ تَزَوَّجَتْ غَيْرَ مَأْمُونٍ فِي دِينِهِ، وَكَانَ الْأَبُ مَأْمُونًا: فَالْأَبُ أَوْلَى، ثُمَّ الْجَدُّ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِمَّنْ ذَكَرْنَا مَأْمُونًا فِي دِينِهِ، وَكَانَ لِلصَّغِيرِ أَوْ الصَّغِيرَةِ أَخٌ مَأْمُونٌ فِي دِينِهِ، أَوْ أُخْتُ مَأْمُونَةٌ فِي دِينِهَا: فَالْمَأْمُونُ أَوْلَى، وَهَكَذَا فِي الْأَقْرَابِ بَعْدَ الْإِخْوَةِ.⁵⁶

⁵⁵ Abi Muhammad Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm, *al-Muhalla*, hal 146.

⁵⁶ Ibn Hazm, *al-Muhalla*..., juz 10 hal 144.

Artinya: Bila ibu dapat dipercaya dalam agamanya dan ayah juga seperti itu maka ibu lebih berhak daripada ayah karena sabda Rasulullah Saw yang telah kami sebutkan. Kemudian nenek dari ibu (yang lebih berhak). Apabila nenek dan ibu tidak bias dipercaya atau menikah dengan orang yang tidak dipercaya maka ayah lebih utama (mendapatkan hak asuh). Apabila tidak ada seorangpun yang dapat dipercaya dari yang telah kami sebutkan di atas, sedangkan anak mempunyai saudara laki-laki atau perempuan yang dapat dipercaya, maka yang dapat dipercaya yang lebih utama. Begitu seterusnya sampai kepada hubungan kerabat setelah hubungan saudara.